

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia secara adil dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan salah satu tujuan dari Negara Indonesia, yang diwujudkan dengan pembangunan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Pembangunan perekonomian tersebut tentu akan melibatkan semua unsur baik swasta maupun pemerintah, atau perorangan maupun badan hukum. Dan dalam upaya pembangunan yang berkesinambungan dan secara terus menerus maka diperlukan pendanaan dalam pemenuhan kebutuhan pembangunan tersebut yang dapat diperoleh dengan kegiatan pinjam meminjam dalam bentuk pemberian kredit atau perjanjian utang piutang.

Bank sebagai salah satu lembaga yang memiliki fungsi cukup kuat dalam menampung dana dalam berbagai bentuk kebijakan seperti deposito, giro, tabungan, dan lain-lain. Bank merupakan suatu Lembaga yang tergolong ke dalam Lembaga Keuangan yang dapat diartikan sebagai suatu badan usaha yang bergerak di dalam kegiatan keuangan. Dan sebagai salah satu pelopor lembaga keuangan yang menjalankan kinerjanya dalam hal pemberian kredit, maka bank berperan sangat penting dalam menyalurkan dana dalam praktik pemberian kredit. Dalam hal ini kegiatan penyaluran dana perjanjian kredit yang banyak dilakukan oleh bank, tentunya memiliki

risiko yang dapat terjadi berkaitan dengan “kredit macet”. Maka dari itu, pihak kreditor (pemberi hutang atau bank) tidak secara langsung memberikan pinjaman kepada pihak debitor (penerima hutang). Dengan alasan dikhawatirkannya debitor lalai dalam pemenuhan prestasi atau tidak melakukan pembayaran sesuai dengan apa yang telah dijanjikan antar keduanya. Sehingga dalam memberikan perlindungan kepentingan antara kedua belah pihak kreditor akan menerima jaminan yang dinilai dan dianggap memadai untuk menjadi jaminan pelunasan hutang debitor tersebut.

Namun lembaga keuangan tidak berdiri sendiri, karena di dalamnya terdapat pula lembaga pembiayaan yang merupakan bagian dari pada lembaga keuangan dan bergerak lebih sempit dan spesifik dalam hal pembiayaan, yang berbentuk penyediaan dana atau juga dapat berupa penyediaan barang modal dengan tidak menarik secara langsung dana tersebut dari masyarakat. Dan dalam praktiknya pun sama seperti apa yang dialami oleh lembaga keuangan dimana terdapat risiko yang bisa terjadi berkaitan dengan “kredit macet” mana kala debitor mengalami wanprestasi, sehingga dirasa perlu adanya suatu perlindungan dalam bentuk suatu jaminan yang dapat melindungi kepentingan antara kedua belah pihak, baik debitor selaku penerima kredit ataupun bank selaku lembaga keuangan ataupun lembaga pembiayaan lainnya.

Salah satu bentuk jaminan yang ada dan telah berjalan di masyarakat guna melindungi kepentingan antara kedua belah pihak adalah Jaminan

Fidusia. Pada Prinsipnya jaminan fidusia adalah suatu jaminan utang yang bersifat kebendaan, yang pada prinsipnya menjadikan barang bergerak sebagai jaminannya dengan memberikan penguasaan dan penikmatan atas benda objek jaminan utang tersebut kepada debitor (dengan jalan pengalihan hak milik atas benda objek jaminan jaminan tersebut kepada kreditor) kemudian pihak kreditor menyerahkan kembali penguasaan dan penikmatan atas benda tersebut kepada debitornya secara kepercayaan.¹ Dalam khazanah ilmu hukum, penyerahan kebendaan berdasarkan kepercayaan ini disebut dengan *constitutum possessorium*.

Hal ini dapat kita lihat dalam sistem hukum Belanda tempo dulu, dan oleh karenanya juga di Indonesia, dikenal gadai (*pand*) untuk jaminan barang bergerak. Dalam gadai seperti ini, barang objek jaminan utang diserahkan kepada kreditor. Sementara jaminan untuk barang tidak bergerak hanya dikenal berupa hipotek, yang barang objek jaminan utangnya tidak diserahkan ke dalam kekuasaan kreditor. Jadi, tidak dikenal jaminan untuk barang bergerak yang bukan gadai, padahal dalam praktik dibutuhkan jaminan barang bergerak yang tidak menyerahkan benda objek jaminan utang kepada kreditor.² Sehingga dalam praktiknya perlu adanya suatu bentuk penjaminan barang bergerak dengan tanpa penyerahan benda objek jaminan utang tersebut kepada kreditor.

Jaminan fidusia tidak dapat dilepaskan dari masalah perkreditan. Sebagai jaminan kebendaan dalam praktik perbankan, fidusia sangat

¹ Munir Fuady.. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Erlangga 2013. Hlm. 102

² *ibid.* Hal. 104

digemari dan populer karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan kebutuhan kredit.³ Para pemakai Fidusia khususnya perusahaan kecil menengah dan perorangan seperti pertokoan, pengecer, usaha pertanian, dan masyarakat pada umumnya sangat terbantu dengan adanya fidusia sebagai debitor dan tidak memberatkan. Maka dari itu fidusia hadir untuk memberikan kepastian dalam praktik penjaminan terutama dalam hal perkreditan.

Namun sebelum dikeluarkannya Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, terjadi banyak ketidak-jelasan dan kesimpangsiuran tentang praktik fidusia itu sendiri, terutama dalam hal pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Jadi, karena belum ada ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan eksekusi fidusia, banyak yang menganggap bahwa eksekusi fidusia adalah melalui prosedur gugatan biasa melalui pengadilan dengan prosedur biasa yang panjang, mahal, dan melelahkan.

Maka dari itu dengan lahirnya Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang diharapkan dapat memberikan pengaturan terhadap pelaksanaan fidusia dalam segala aspeknya seperti pendaftaran fidusia, pelaksanaan eksekusi, dan hal-hal yang berkaitan dengan jaminan fidusia secara menyeluruh, guna memberikan kejelasan memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

³H. Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang didambaka*, Bandung: PT. Alumni 2006. Hal.13

Akan tetapi walaupun telah lahir Undang-undang yang mengatur tentang fidusia, yang akan menjamin kedua belah pihak dari hal-hal yang tidak diinginkan terutama dalam hal kredit macet, pengetahuan tentang hal tersebut belum banyak diketahui oleh masyarakat secara menyeluruh pada umumnya. Masyarakat yang hakikatnya adalah sebagai pemberi fidusia dalam praktik perjanjian kredit pada kenyataannya masih kurang memahami apa itu fidusia, bagaimana prosedur pendaftarannya, terutama dalam hal eksekusi jaminan fidusia apabila terjadi kredit macet yang dilakukan oleh debitur dan pelaksanaan eksekusinya.

Masyarakat tidak mengetahui bahwa sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diatur di dalam Undang-undang Jaminan Fidusia bahwa apabila debitur mengalami kredit macet akan menerima surat peringatan sebagai pengingat agar debitur segera membayar angsuran sesuai dengan perjanjian kredit yang dilakukan bersama kreditor, maka objek dari jaminan fidusia dapat diambil alih oleh pihak kreditor selaku penerima fidusia sesuai dengan akta jaminan fidusia yang mencantumkan ikrar “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang membuat kreditor memiliki hak eksekutorial yang berkekuatan hukum tetap setara dengan keputusan pengadilan. Dan kemudian objek dari jaminan tersebut haruslah dijual dan nilai dari hasil penjualan objek jaminan fidusia tersebut akan digunakan untuk pelunasan utang sebesar yang telah dijanjikan, dan apabila terdapat lebih, maka kelebihanannya harus dikembalikan kepada debitur. Dan sebaliknya, apabila hasil dari penjualan objek jaminan fidusia tersebut tidak

dapat melunasi utang yang telah dijanjikan di awal, maka debitor diharuskan membayar sisa kekurangan yang belum terbayar tersebut.

Hal di atas merupakan stigma yang belum tersampaikan secara benar kepada masyarakat, dan diharapkan agar ke depannya masyarakat dapat lebih memahami dan mengerti tentang pelaksanaan jaminan fidusia dari segala aspeknya sebab pada kenyataannya objek jaminan masyarakat yang mengalami kredit macet biasanya akan diambil alih oleh pihak kreditor dan dimanfaatkan oleh kreditor dengan berbagai macam cara seperti, dijual atau dialihkan kepada pihak lain, tanpa sepengetahuan dari debitor yang tentunya tidak sesuai dengan prosedur eksekusi jaminan fidusia. Juga terkadang pihak kreditor dapat dirugikan dengan adanya debitor yang mengalihkan objeknya kepada pihak lain, ataupun menghilangkan objek jaminan sehingga akan menyebabkan kerugian bagi kreditor.

Permasalahan mengenai pelaksanaan jaminan fidusia masih banyak terjadi di masyarakat dan penulis rasa penting untuk menggali dan mencari informasi terkait pelaksanaan jaminan fidusia tersebut untuk menjadi pokok permasalahan di dalam penulisan skripsi ini, terutama dalam hal eksekusi objek jaminan fidusia. Sehingga berdasarkan gambaran yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999”** (Studi Kasus di PT. Nissan Financial Services Indonesia Cabang Semarang).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia menurut UU No. 42 Tahun 1999 di PT. Nissan Financial Services Indonesia Cabang Semarang?
2. Apa saja hambatan dan solusi dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia menurut UU No. 42 Tahun 1999?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia menurut UU No. 42 Tahun 1999 di PT. Nissan Financial Services Indonesia Cabang Semarang;
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dialami dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dan untuk mengetahui solusi yang digunakan untuk mengatasi hambatan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia menurut UU No. 42 Tahun 1999.

D. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan kajian ilmu, terutama ilmu hukum dalam bidang Hukum Perdata terkait permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia menurut UU No. 42 Tahun 1999. Juga untuk dapat memberikan kajian yuridis normatif yang benar dan tepat mengenai pokok permasalahan skripsi ini.

Selain itu juga bertujuan untuk memenuhi kelengkapan dan persyaratan penulis dalam mendapatkan gelar sarjana hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Secara umum untuk menambah wawasan bagi masyarakat dan juga para pihak yang terlibat dalam perjanjian fidusia khususnya mengenai pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia menurut UU No. 42 Tahun 1999.
- b. Hasil ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat sebagai bahan informasi untuk meningkatkan wawasan pemikiran dan dapat dijadikan bahan bacaan dan bahan penelitian lebih lanjut.

E. Terminologi

Dalam penelitian ini penulis memilih judul “Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999 (Studi Kasus di PT. Nissan Financial Services Indonesia Cabang Semarang)”. Dengan penjelasan arti dari judul tersebut yakni :

Pelaksanaan adalah suatu proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya)⁴

Eksekusi merupakan suatu proses pelaksanaan putusan hakim; pelaksanaan hukuman badan peradilan; penjualan harta orang karena berdasarkan penyitaan⁵

Objek adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.⁶

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang

⁴ <https://kbbi.web.id/pelaksanaan>. Diakses pada tanggal: 4 Desember 2018 pukul: 17.00WIB

⁵ <https://kbbi.web.id/eksekusi>. Diakses pada tanggal 30 September 2018 pukul: 19:31 WIB

⁶ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.⁷

PT. Nissan Finansial Services Indonesia adalah salah satu perusahaan lembaga pembiayaan yang hadir dalam menyediakan jasa pembiayaan dalam kredit kendaraan bermotor terutama untuk merek Nissan, Datsun, dan Infiniti.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan menggunakan suatu metode secara ilmiah dalam menemukan, menguji kebenaran dari suatu pengetahuan. Dalam metodologi penelitian, khususnya penelitian hukum harus memiliki sasaran utama yang bertujuan untuk menguraikan penalaran dalil-dalil yang menjadi latar belakang dari setiap langkah dalam proses yang lazim ditempuh dalam kegiatan penelitian hukum, kemudian berupaya memberikan alternatif-alternatif dan petunjuk di dalam penulisan skripsi, antara teori dan praktik lapangan⁸. Sehingga menghasilkan karya tulis ilmiah yang lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka harus didukung dengan fakta-fakta akurat yang diperoleh dari penelitian, guna memberikan pedoman serta arah yang jelas dalam mempelajari dan memahami objek yang akan diteliti, maka metode penelitian yang digunakan antara lain :

⁷ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimenter*. (Cetakan Ke IV, Ghalia Indonesia. 1990) Hal. 9

1. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yang dilakukan dengan meneliti peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan eksekusi objek jaminan fidusia, yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian yang nyata sehingga bersifat empiris atau meneliti bagaimana hukum berlaku di masyarakat yang dalam hal ini adalah untuk meneliti apakah undang-undang tentang jaminan fidusia sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan fakta yang terjadi di masyarakat, terutama dalam hal pelaksanaan eksekusinya.

2. Spesifikasi Penelitian

Penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis, Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan objek penelitian secara rinci berdasarkan praktik dari norma di lapangan, sedangkan analitis adalah untuk mengaitkan dengan norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan dengan teori-teori hukum dan praktik yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan survei lapangan yaitu dengan mengamati secara langsung di lapangan mengenai berlakunya hukum yang dikaitkan dengan pokok permasalahan⁹, guna mendapatkan gambaran dari objek penelitian

⁹ Ronny Hanitjo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia 1982.

secara rinci berdasarkan fakta di masyarakat, dan kemudian menganalisis dengan cara mengaitkan peraturan perundang-undangan, norma-norma hukum, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya dengan praktik lapangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan mengenai berlakunya hukum. Yang dimaksudkan untuk dapat memberikan gambaran secara rinci mengenai eksekusi objek jaminan fidusia.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sifat penelitian preskriptif, yaitu penelitian yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu¹⁰ serta dapat menghadirkan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.

4. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis suatu permasalahan dengan analisa dari pandangan yang berkembang di masyarakat dan

¹⁰ Soerjono Soekanto.. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press 1942.

digunakan untuk membahas isu yang dihadapi berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dalam menurut UU No. 42 Tahun 1999.

5. Sumber dan Jenis Data Penelitian

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber yang dapat diperoleh berdasarkan jenis datanya maka yang menjadi sumber data adalah sumber data primer dan sekunder.

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari data aslinya dengan cara melakukan wawancara langsung kepada narasumber yang akan dimintai informasi mengenai permasalahan tersebut, yaitu dengan Direktur Utama PT. Nissan Financial Services Indonesia Cabang Semarang. Pengumpulan data dengan wawancara, dalam penelitian ini pada dasarnya merupakan metode tambahan atau pendukung dari keseluruhan bahan hukum yang dihimpun melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan Tanya jawab secara langsung kepada responden yang telah ditentukan, untuk memperoleh pendapat atau pandangan serta keterangan tentang beberapa hal (data atau bahan hukum) yang diperlukan.

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari mempelajari dan memahami bahan hukum, Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengumpulan bahan-bahan dari

buku dan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti peneliti. Peneliti mencari informasi atau sumber referensi yang sesuai dengan pembahasan masalah yang diteliti. Dalam hal ini yang berhubungan dengan judul penulis adalah bahan dari buku-buku tentang jaminan fidusia, tentang hukum perjanjian, kontrak, lembaga pembiayaan dan sebagainya. Dan dalam penelitian ini sumber data sekunder dikelompokkan menjadi tiga bagian :

a. Bahan Hukum Primer

Terdiri dari norma atau perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu :

- 1.) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2.) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23);
- 3.) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889).
- 4.) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia
- 5.) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi pendapat-pendapat ahli hukum atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, buku-buku dan artikel-artikel baik yang didapat dari Koran, majalah serta internet yang isinya berkaitan dengan masalah. Dengan harapan dapat membantu penulis dalam memahami serta menganalisis bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis da Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedia.

a) Studi dokumentasi

Pengumpulan data secara langsung ke tempat atau objek penelitian, pada hal ini yang dimaksud objek penelitiannya adalah PT. Nissan Financial Services Indonesia. Pengumpulan data melalui studi dokumentasi dengan melakukan wawancara, yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber tentang hal-hal yang hendak dibahas dalam penelitian yaitu mengenai bagaimana penerapan prosedur eksekusi jaminan fidusia yang terjadi di masyarakat.

6. Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi : PT. Nissan Financial Services Indonesia JL. Sriwijaya 59e
Roku Valdo Inc, Wonodri, Semarang 50242.

Subjek : Direktur Utama PT. Nissan Financial Services Indonesia.

7. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan bahan hukum untuk penulisan skripsi ini teknik pengumpulannya dilakukan berdasarkan teknik kepustakaan (*Library research*), melalui studi dokumen terhadap peraturan-peraturan yang mengatur tentang fidusia maupun terhadap peraturan-peraturan lainnya dan literatur yang ada hubungannya dengan materi pembahasan dalam pengolahan skripsi ini.

Selain itu juga digunakan teknik pengumpulan data wawancara, yakni dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh penulis dan dapat pula beberapa pertanyaan yang bersifat spontan yang disesuaikan dengan situasi dan juga kondisi pada saat berlangsungnya wawancara. Pertanyaan tersebut diajukan kepada narasumber yang dinilai memiliki kompetensi dalam memberikan informasi terkait dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Dan dalam kasus ini wawancara akan ditujukan kepada Pimpinan Kantor PT. Nissan Financial Services Indonesia Cabang Semarang.

Hasil dari pengumpulan bahan hukum tersebut, baik bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder akan diinventarisir dan kemudian dianalisis dengan menggunakan langkah-langkah deskriptif serta dianalisis secara kualitatif sesuai dengan permasalahan dalam skripsi dan kemudian dipaparkan secara preskriptif.

8. Teknik Analisis Data

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan menggunakan metode normatif-kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang berlaku, sedangkan data yang telah terkumpul dari hasil penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti secara mendalam terkait data yang didapat dan kemudian diolah dan disajikan berdasarkan analisis normatif berdasarkan UUJF atau peraturan lain yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara akurat dan sistematis dari data yang diperoleh, dimana dengan teknik ini diharapkan dapat memperoleh jawaban yang sesuai mengenai pokok permasalahan dari penelitian ini. Dan dalam hal ini berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia di PT. Nissan Financial Services Indonesia Cabang Semarang beserta hambatan-hambatan yang dialami dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan

yang selanjutnya akan dianalisis untuk menjawab pokok permasalahan dalam skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi berjudul “Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999” (Studi Kasus di PT. Nissan Financial Services Indonesia Cabang Semarang) disusun dengan sistematika sebagai yang mengacu kepada buku pedoman penulisan karya ilmiah (skripsi) program S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sistematika tersebut terbagi ke dalam 4 (empat) bab dengan uraian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan gambaran umum mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar pemilihan judul dalam tulisan ini. Di dalamnya akan menjabarkan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan, agar penulisan skripsi ini menjadi terarah dan dapat menjelaskan pokok permasalahan dengan jelas dan terperinci..

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Materi-materi dalam bab ini merupakan landasan yang akan mendasari analisis hasil penelitian lapangan yang mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah disebutkan di dalam Bab 1. Bab ini akan mengkaji uraian-uraian materi yang berhubungan tentang pelaksanaan Jaminan Fidusia di PT. Nissan Financial Services Indonesia Cabang

Semarang, yang berisi tentang Tinjauan tentang Perjanjian, Tinjauan tentang Jaminan Fidusia, Tinjauan tentang Lembaga Pembiayaan dan Tinjauan tentang Eksekusi.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai hasil penelitian yang telah penulis lakukan berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di PT. Nissan Financial Services Indonesia Cabang Semarang dengan menyuguhkan data-data hasil wawancara yang telah dianalisis sesuai dengan pokok permasalahan pada Bab I. Dan juga menjelaskan hambatan yang dialami dan solusi dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang dialami pihak PT. Nissan Financial Services Indonesia Cabang Semarang.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia di PT. Nissan Financial Services Indonesia Cabang Semarang, serta saran dari penulis berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.